



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-^φ

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142). 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. *gp*

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembelanjaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, *gp*

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam pengelolaan anggaran keuangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan anggaran keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan dengan tertib, efisien, dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP


Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola keuangan;
- b. pengelola keuangan;
- c. pendapatan;
- d. belanja;
- e. pembiayaan;
- f. perencanaan;
- g. penganggaran;
- h. utang/pinjaman;
- i. piutang; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. PPTK. 

- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan PPTK BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.


Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas meliputi:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas; 

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investas;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Puskesmas sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pejabat keuangan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 9

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis opsional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V

PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat keuangan;
 - b. bendahara penerimaan; dan
 - c. bendahara pengeluaran.
- (3) Pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dijabat oleh PNS. *gp*

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Pasal 11


Pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan syarat meliputi:

- a. PNS minimal golongan III untuk pejabat keuangan;
- b. PNS minimal golongan II untuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/atau
- d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. menyetorkan;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggungjawabkan, penerimaan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. membayarkan;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggungjawabkan, pengeluaran uang BLUD UPTD Puskesmas. 

- (2) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menolak perintah membayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

BAB VI PENDAPATAN

Pasal 14

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 15

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan maka menjadi pendapatan BLUD UPTD Puskesmas, dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai Belanja BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 17

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya.

Pasal 18

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA BLUD UPTD Puskesmas. *cb*

Pasal 19

Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas; dan/atau
- g. investasi.

Pasal 20

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII BELANJA

Pasal 21

Belanja BLUD UPTD Puskesmas meliputi:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 22

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja pemeliharaan;
- e. belanja administrasi kantor; *φ*

- f. belanja promosi; dan
- g. belanja lain.

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 24

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan standar pelayanan minimal pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran Belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui kepala Dinas.
- (7) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD. *ψ*

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26


- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IX
PERENCANAAN

Pasal 28

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada rencana strategis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati. 

- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 29

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA berdasarkan rencana strategis bisnis dan rencana kerja perangkat daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 30

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB XI UTANG/PINJAMAN

Pasal 31

- (1) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. utang/pinjaman jangka pendek; atau
 - b. utang/pinjaman jangka panjang. *φ*

Pasal 32

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan/berjalan.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.

BAB XII

PIUTANG

Pasal 33

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dikelola oleh BLUD UPTD Puskesmas sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Administrasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni surat tagihan (*invoice*).
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas disusun berdasarkan standar akuntansi meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas; *gb*

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD Puskesmas.


Pasal 35

BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah setiap semester dan tahun dengan terlebih dahulu dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN



Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 67

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	